



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN



BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan index harga dan perkembangan perekonomian;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

DIREKTUR ZUS	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

DIREKTUR ZUS	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
					

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1596/MENKES/PER/XI/1988 tentang Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi

DIREKTUR ZUS	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA PT	WABUP

Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan /atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;

DIREKTUR ZUS	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
	/				

17. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah,dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan / atau dikelolaoleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
18. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu,Puskesmas Keliling,Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Inap, Polindes, dan Rumah Sakit Umum Daerah atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan kimia, dan alat kesehatanhabis pakai yang digunakan langsungdalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis,pengobatan, konsultasi, visite rehabilitasi medic dan / atau pelayanan lainnya;
20. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan diberikan oleh pengatur rawat atau bidan yang di tunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan;
21. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenagapara medis, dengan mempergunakan dan / atau pemakaian obat-obatan, alat -alat kedokteran, serta perkakas rumah tangga, dan makan atau minum;
22. Rawat Jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap dirumah sakit umuni daerahatau puskesmas tertentu;
23. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas tertentu;
24. Tindakan Medik adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosis, therapy/ pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan / medis dan / atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
25. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakan diagnose;
26. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisiotherapi, akupasionale, wicara, ortetik/ protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi;

DIREKTUR ZVS	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA PT.	WABUP
F	y	Q	Q	L NY	

27. Bahan dan Alat adalah bahan kimia, obat untuk kesehatan (habis pakai) bahan radiologi dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi di gunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
32. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah;
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan untuk rawat jalan pada Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Inap, dan Polindes ditetapkan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
- (2) Besarnya tarif retribusi pada Puskesmas dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan rawat inap dan tindakan medik

DIREKTUR KUS	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA KU	WABUP

atau penunjang medik lainnya, disamakan dengan tindakan medik dengan tarif retribusi kelas III pada RSUD.

- (3) Biaya pemeriksaan pengujian kesehatan disesuaikan dengan jenis dan jumlah pemeriksaan.
- (4) Tarif retribusi untuk pasien control disamakan dengan pasien rujukan.

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk pelayanan dan tindakan pada RSUD tercantum pada lampiran, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Lampiran I : Tarif Pelayanan Rawat Jalan/ Darurat/Inap;
 - b. Lampiran II : Tarif Pelayanan Tindakan Rawat Jalan/ Darurat/Inap;
 - c. Lampiran III : Tarif Pelayanan Diagnostic Elektromedik;
 - d. Lampiran IV : Tarif Pelayanan Rawat Inap;
 - e. Lampiran V : Tarif Pelayanan Gigi dan Mulut;
 - f. Lampiran VI : Tarif Tindakan Medik Non Operatif (Medical Intervention);
 - g. Lampiran VII : Tarif Tindakan Medic Operatif (Bedah Kecil) di luar kamar operasi;
 - h. Lampiran VIII : Tarif Medic Operatif Dalam Kamar Operasi
 - i. Lampiran IX : Tarif Pelayanan Kebidanan;
 - j. Lampiran X : Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik;
 - k. Lampiran XI : Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medic (Fisiotherapy);
 - l. Lampiran XII : Tarif Pelayanan Diagnostic Elektromedik;
 - m. Lampiran XIII : Tarif Tindakan Haemodialisa;
 - n. Lampiran XIV : Tarif Tindakan Treatmil;
 - o. Lampiran XV : Tarif Tindakan Farmasi;
 - p. Lampiran XVI : Tarif Pelayanan Medico Legal;
 - q. Lampiran XVII : Tarif Tarif Pemulasaraan Jenazah;
 - r. Lampiran XVIII : Tarif Penggunaan Mobil Ambulance dan Jenazah;
 - s. Lampiran XIX : Tarif Pelayanan Administrasi;
 - t. Lampiran XX : Tarif Transfusi Darah;
 - u. Lampiran XXI : Tarif Pelayanan Radio Diagnostik;
 - v. Lampiran XXII : Tarif Pelayanan Ruang Khusus;

DIREKTUR ZUS	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA PP	WABUP

- w. Lampiran XXIII : Tarif Pelayanan Gizi;
 - x. Lampiran XXIV : Tarif Pelayanan Gas Medik;
 - y. Lampiran XXV : Tarif Asuhan Keperawatan;
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan kesehatan pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama belum beralih status menjadi BLUD;

Pasal 4

- (1) Tarif retribusi untuk pemeriksaan pengujian kesehatan disesuaikan dengan jenis dan jumlah pemeriksaan.
- (2) Tarif retribusi pasien kontrol ulang disamakan dengan tarif retribusi pasien rujukan.

Pasal 5

- (1) Tarif Retribusi untuk tindakan medik atau penunjang medik pada pelayanan rawat jalan, rawat darurat disamakan dengan tarif retribusi kelas I.
- (2) Retribusi untuk pasien darurat medik yang perlu observasi lebih dikenakan retribusisama denganpasien kelas II

Pasal 6

- (1) Tindakan / pemeriksaan cyto dalam jam kerja ditambah 50% untuk jasa pelayanan.
- (2) Tindakan / pemeriksaan cyto diluar jam kerja ditambah 100% untuk jasa pelayanan.
- (3) Tindakan resultasibayi pada operasi / tindakan kebidanan dihitung sebesar 30%dari jasa operator.
- (4) Penggunaan recoveryroom dihitung sebesar tarif ICU.
- (5) Pemeriksaan radio diagnostic dengan menggunakan kontras. Bahan kontras disiapkan langsung oleh penderita dan cyto di luar jam kerja ditambahkan biaya sebesar 25%.

Pasal 7

- (1) Bayi baru lahir (perawatan yang dilakukan sebelum bayi diserahkan kepada ibu dirawat diruangan perawatan khusus ditetapkan sebesar sama dengan perawatan ICU.

DIREKTUR ZUS	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
	✓	g	g	g	g

- (2) Rooming ditetapkan sebesar 50% dari tarif akomodasi kelas keperawatan ibu bayi baru lahir sesuai dengan tarif visito / konsultasi perawatan ibu.
- (3) Cyto pada jam kerja dikenakan biaya tambahan 50% dan cyto di luar jam kerja dikenakan tambahan 100%.

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan khusus jamaah calon haji /jemaah haji pada tingkat Puskesmas sebagai pelayanan dasar adalah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan khusus jemaah calon haji/ jemaah haji pada tingkat kabupaten sebagai pelayanan lanjutan antara lain pelayanan kesehatan dasar, dari pemeriksaan kehamilan, bagi calon jemaah haji / jemaah haji wanita usia ubur adalah Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah).
- (3) Tindakan diagnostic, penunjang bagi calon jemaah haji/ jemaah haji dibebankan kepada yang bersangkutan dan besarnya tarif mengacu pada tarif pelayanan tindakan sesuai dengan jumlah dan jenis pemeriksaan.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi atas penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah tidak termasuk biaya bahan bakar minyak sebagai mana tercantum pada lampiran XIX.

Pasal 10

Besarnya tarif retribusi untuk observasi khusus di RSUD dan Puskesmas ditetapkan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)

BAB III

PEMBAGIAN PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Hasil pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dibagi sebagai berikut:

- a. Jasa Sarana;
- b. Jasa Pelayanan;

Pasal 12

- (1) Pembagian hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai berikut:

DIREKTUR ZUS	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
F	✓	g	g	L	M

- a. pungutan retribusi pada rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :
 - untuk jasa sarana 60% dari jumlah retribusi
 - untuk jasa pelayanan 40% dari jumlah retribusi
 - b. pungutan retribusi pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di tetapkan sebagai berikut :
 - untuk sarana 56% dari jumlah retribusi;
 - untuk jasa pelayanan 44% dari jumlah retribusi.
 - c. pungutan retribusi pada pelayanan khusus jamaah calon haji di tingkat Puskesmas sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - untuk jasa sarana 40% dari jumlah retribusi;
 - untuk jasa pelayanan 60% dari jumlah retribusi;
 - d. pungutan retribusi pada pelayanan khusus untuk jemaah calon haji ditingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pembagian ditetapkan sebagai berikut:
 - untuk jasa sarana 45% dari jumlah retribusi.
 - untuk jasa pelayanan 55% dari jumlah retribusi.
 - e. pungutan retribusi pada observasi khusus di RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - untuk jasa sarana 45% dari jumlah retribusi.
 - untuk jasa pelayanan 55% dari jumlah retribusi.
- (2) Bagian retribusi untuk jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diberikan kepada tenaga medis, para medis, yang memberikan pelayanan kesehatan lainnya, dan tenaga administrasi.
- (3) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, penggunaannya adalah kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 89 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah

DIREKTUR ZUS	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA P	WABUP
	✓	8	9	2/IV	

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 147); dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 22 DESEMBER 2021

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 22 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021
NOMOR...483

DIREKTUR ZUS	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
					

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
 NOMOR : 35 Tahun 2021
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2021
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 (TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN / DARURAT / INAP)

JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
a. Dengan rujukan (Dokter Spesialis)	Rp 35,000	56%	44%
b. Tanpa Rujukan			
1) Dokter Spesialis	Rp 35,000	56%	44%
2) Dokter Umum	Rp 20,000	56%	44%
Pemeriksa dengan Penguji kesehatan	Rp 40,000	56%	44%
Pemeriksaan Psikologi	Rp 350,000	56%	44%
Konsultasi / visite Spesialis	Rp 35,000	56%	44%
Konsultasi Cyto	Rp 100,000	56%	44%
Konsultasi Gizi / Konsultan tenaga ahli lain	Rp 10,000	56%	44%
Akomodasi UGD	Rp 100,000	56%	44%



BUPATI GORONTALO UTARA
 INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAG KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAHL BUPATI
T	✓	g	s	r	M

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 35 Tahun 2021

TANGGAL : 22 DESEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN TINDAKAN RAWAT DARURAT / RAWAT JALAN / RANAP

NO	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Bilas lambung	Rp 100,000	56%	44%
2.	Pasang gibs	Rp 100,000	56%	44%
3.	Dressing	Rp 50,000	56%	44%
4.	Perawatan luka 0-5 cm	Rp 50,000	56%	44%
5.	Perawatan luka 5-25 cm	Rp 100,000	56%	44%
6.	Perawatan luka diatas 25cm	Rp 150,000	56%	44%
7.	Injeksi IV, IM, SC Jahit	Rp 15,000	56%	44%
8.	Jahit luka / perjahitan	Rp 25,000	56%	44%
9.	Buka/angkat/jahitan	Rp 20,000	56%	44%
10.	Korpus alienum	Rp 35,000	56%	44%
11.	Pasang Infus	Rp 30,000	56%	44%
12.	Pasang O2	Rp 30,000	56%	44%
13.	Pasang NGT	Rp 50,000	56%	44%
14.	Pasang Monitor	Rp 50,000	56%	44%
15.	Pasang ETT	Rp 100,000	56%	44%
16.	Pasang gips (lokal)	Rp 100,000	56%	44%
17.	Pasang Kateter	Rp 100,000	56%	44%
18.	Fungsi pleura	Rp 450,000	56%	44%
19.	Resusitasi dengan ETT	Rp 30,000	56%	44%
20.	Resusitasi	Rp 50,000	56%	44%
21.	Skin test	Rp 50,000	56%	44%
22.	Suction	Rp 100,000	56%	44%
23.	WSD Efusi Pleura	Rp 450,000	56%	44%
24.	Imunisasi	Rp 50,000	56%	44%
25.	Tindik	Rp 30,000	56%	44%
26.	Terapi Nebulizer	Rp 50,000	56%	44%

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAG KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
✓	✓	✓	✓	✓	✓

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 35 Tahun 2021

TANGGAL : 22 DESEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Audiometri	Rp. 80.000	56%	44%
2.	EKG	Rp. 75.000	56%	44%
3.	Doppler/hari	Rp. 35.000	56%	44%
4.	CTG	Rp. 45.000	56%	44%
5.	EEG	Rp. 200.000	56%	44%
6.	Nebulizer	Rp. 50.000	56%	44%
7.	Fototerapi	Rp. 115.000	56%	44%
8.	Infus pump/hari	Rp. 50.000	56%	44%
9.	Monitor pasien/hari	Rp. 50.000	56%	44%
10.	Monitor ICU	Rp. 100.000	56%	44%
11.	Pemakaian couve/hari	Rp. 100.000	56%	44%
12.	Pemakaian Head Box/hari	Rp. 30.000	56%	44%
13.	Pemakaian inkubator/hari	Rp. 75.000	56%	44%
14.	Pulse Oximetri lebih dari 2 parameter/hari	Rp. 100.000	56%	44%
15.	Pulse Oximetri/hari	Rp. 50.000	56%	44%
16.	Syringe pump/hari	Rp. 50.000	56%	44%
17.	CPAP / Hari	Rp. 200.000	56%	44%
18.	Neo Puff / hari	Rp. 100.000	56%	44%
19.	Ventilator/hari	Rp. 100.000	56%	44%
20.	Resusitasi dengan alat	Rp. 150.000	56%	44%
21.	Nekrotomi debridomen	Rp. 50.000	56%	44%
22.	Infant Warmer	Rp. 47.000	56%	44%
23.	Rektuscopi	Rp. 100.000	56%	44%
24.	CTG	Rp. 200.000	56%	44%
25.	Spirometri	Rp. 100.000	56%	44%
26.	Hypoterapi	Rp. 100.000	56%	44%
27.	Inkubator / hari	Rp. 50.000	56%	44%
28.	Suction Pum	Rp. 50.000	56%	44%
29.	ETT	Rp. 75.000	56%	44%

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM		SEKDA	WAKIL BUPATI
✓	✓	✓	✓	✓	✓

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
 NOMOR : 35 Tahun 2021
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2021
 TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO.	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Kelas III	Rp 50,000	56%	44%
2.	Kelas II	Rp 150,000	56%	44%
3.	Kelas I	Rp 200,000	56%	44%
4.	VIP	Rp 250,000	56%	44%
5.	VIP Khusus	Rp 350,000	56%	44%
6.	Kelas Isolasi	Rp 200,000	56%	44%

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
✓	✓	✓	✓	✓	✓

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
 NOMOR : 35 Tahun 2021
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2021
 TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO.	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Operasi Kecil Gigi	Rp 100,000	56%	44%
2.	Ekstraksi Gigi Biasa	Rp 75,000	56%	44%
3.	Ekstraksi Gigi Komplikasi	Rp 250,000	56%	44%
4.	Perawatan Gigi	Rp 50,000	56%	44%
5.	Penambalan tetap	Rp 100,000	56%	44%
6.	Penambalan Sinar	Rp 100,000	56%	44%
7.	Perawatan Fraktur rahang	Rp 150,000	56%	44%
8.	Odontektomi, alveolektomi	Rp 300,000	56%	44%
9.	Skaling	Rp 100,000	56%	44%
10.	Eksisi Epulis	Rp 100,000	56%	44%
	a. Kecil	Rp 150,000	56%	44%
	b. Sedang	Rp 200,000	56%	44%
	c. Besar	Rp 250,000	56%	44%
11.	Endodontik	Rp 175,000	56%	44%
12.	Rehabilitasi gigi dan mulut	Rp 60,000	56%	44%
	a. I Gigi I	Rp 175,000	56%	44%
	b. Gigi selanjutnya / buah	Rp 60,000	56%	44%

BUPATI GORONTALO UTARA ✓


INDRA YASIN


DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
✓	✓	✓	✓	✓	✓

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
 NOMOR : 35 TAHUN 2021
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2021
 TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF (MEDICAL INTERVENTION)

NO.	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Pasang Mitela	Rp 20,000	56%	44%
2.	Pasang Elastis Verban	Rp 20,000	56%	44%
3.	Pasang spatula	Rp 20,000	56%	44%
4.	Aff NGT	Rp 20,000	56%	44%
5.	Kompres Luka	Rp 20,000	56%	44%
6.	Therapi Rektal	Rp 20,000	56%	44%
7.	Rawat tali pusat	Rp 20,000	56%	44%
8.	Pasang Tampon	Rp 50,000	56%	44%
9.	Memandikan Bayi	Rp 35,000	56%	44%
10.	Spulung Bola Mata	Rp 50,000	56%	44%
11.	Dros Drug	Rp 55,000	56%	44%
12.	Ukur tekanan bola mata	Rp 30,000	56%	44%
13.	Epulasi Bulu Mata	Rp 55,000	56%	44%
14.	Spulung telinga / mata	Rp 100,000	56%	44%
15.	ekstraksi corpus Alienum	Rp 150,000	56%	44%
16.	Pasang Speculum	Rp 30,000	56%	44%
17.	Perawatan luka bakar 10%	Rp 65,000	56%	44%
18.	Perawatan luka bakar 20%	Rp 70,000	56%	44%
19.	Perawatan luka bakar >30%	Rp 100,000	56%	44%
20.	Perawatan Luka Gangraen	Rp 75,000	56%	44%
21.	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	Rp 45,000	56%	44%
22.	Pasang Gips Anak	Rp 70,000	56%	44%
23.	Pasang Gibs Dewasa	Rp 100,000	56%	44%
24.	Vena Suton	Rp 100,000	56%	44%
25.	Lavament	Rp 70,000	56%	44%
26.	Spulding Pos op	Rp 70,000	56%	44%
27.	Gangglion	Rp 75,000	56%	44%
28.	Bilas liang telinga luar	Rp 80,000	56%	44%
29.	Oles salep anti jamur	Rp 70,000	56%	44%
30.	Bilas sinus	Rp 50,000	56%	44%
31.	Toilet cavum	Rp 75,000	56%	44%
32.	Pasang Kapas Dekongestan	Rp 80,000	56%	44%
33.	Ekstraksi granulasi telinga	Rp 90,000	56%	44%
34.	ekstraksi corp	Rp 100,000	56%	44%
35.	Rcsusitasi Kardiopulmoner	Rp 75,000	56%	44%
36.	Angkat Tampon	Rp 50,000	56%	44%
37.	Jahit dehisensi luka	Rp 100,000	56%	44%


 BUPATI GORONTALO UTARA
 INdra YASIN

DIREKTUR	KABAG KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	PI - SEKDA	WAKIL BUPATI
	✓	8	8	6/24	

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA


NOMOR : 35 Tahun 2021


TANGGAL : 22 DESEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF (BEDAH KECIL)
DI LUAR KAMAR OPERASI**

NO.	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Anuscopi	Rp 70,000	56%	44%
2.	Injeksi Varises	Rp 80,000	56%	44%
3.	Colok dubur	Rp 60,000	56%	44%
4.	Cross Incisi	Rp 80,000	56%	44%
5.	Eksisi	Rp 250,000	56%	44%
6.	Ekstirpasi	Rp 250,000	56%	44%
7.	Ekstraksi corpus alienum	Rp 70,000	56%	44%
8.	Incici Abses	Rp 100,000	56%	44%
9.	Sircumcisii	Rp 300,000	56%	44%
10.	Nectrotomi Debridmen	Rp 150,000	56%	44%

BUPATI GORONTALO UTARA

 INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	PJ. SEKDA	WAKIL BUPATI
	✓	8	8		

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 35 Tahun 2021

TANGGAL : 22 DESEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF
DALAM KAMAR OPERASI**

	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Kelas III			
	a. Tindakan sedang	Rp. 1.550.000	56%	44%
	b. Tindakan besar	Rp. 3.000.000	56%	44%
	c. Tindakan Khusus	Rp. 4.500.000	56%	44%
2.	Kelas II / IRD			
	a. Tindakan sedang	Rp. 2.000.000	56%	44%
	b. Tindakan besar	Rp. 4.500.000	56%	44%
	c. Tindakan khusus	Rp. 5.000.000	56%	44%
3.	Kelas I			
	a. Tindakan sedang	Rp. 2.300.000	56%	44%
	b. Tindakan besar	Rp. 4.500.000	56%	44%
	c. Tindakan khusus	Rp. 5.550.000	56%	44%
4.	VIP			
	a. Tindakan sedang	Rp. 2.400.000	56%	44%
	b. Tindakan besar	Rp. 4.500.000	56%	44%
	c. Tindakan khusus	Rp. 6.000.000	56%	44%
5.	ICU/ICCU / NICU			
	a. Tindakan sedang	Rp. 2.500.000	56%	44%
	b. Tindakan besar	Rp. 5.000.000	56%	44%
	c. Tindakan khusus	Rp. 6.500.000	56%	44%
6.	VIP KHUSUS			
	a. Tindakan sedang	Rp. 2.600.000	56%	44%
	b. Tindakan besar	Rp. 5.500.000	56%	44%
	c. Tindakan khusus	Rp. 7.000.000	56%	44%

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	PJ. SERDA	WAKIL BUPATI

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 35 Tahun 2021

TANGGAL : 22 DESEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Pasang Implant	Rp 150,000	56%	44%
2.	Pemasangan IUD	Rp 150,000	56%	44%
3.	Pengambilan bahan Pap Smear	Rp 85,000	56%	44%
4.	Pelepasan Implant	Rp 100,000	56%	44%
5.	Pasang IUD	Rp 80,000	56%	44%
6.	Perawatan luka operasi	Rp 43,000	56%	44%
7.	Perawatan nifas	Rp 40,000	56%	44%
8.	Vaginal Toilet	Rp 46,000	56%	44%
9.	Injeksi IV, IM, SC	Rp 15,000	56%	44%
10.	CTG	Rp 50,000	56%	44%
11.	Persalinan Normal	Rp 700,000	56%	44%
12.	Persalinan Patologis	Rp 850,000	56%	44%
13.	Jahit Portio	Rp 250,000	56%	44%
14.	Jahitan Perinium I & II	Rp 100,000	56%	44%
15.	Jahitan Perinium I & II	Rp 200,000	56%	44%
16.	Observasi / Persiapan operasi	Rp 50,000	56%	44%
17.	Curettase	Rp 850,000	56%	44%
18.	Tampon Vagina	Rp 25,000	56%	44%
19.	Kuldosintesis	Rp 75,000	56%	44%
20.	Dilatasi Serviks	Rp 75,000	56%	44%
21.	Perawatan Luka Perinium	Rp 25,000	56%	44%
22.	Pasang Laminaria Stiff	Rp 60,000	56%	44%
23.	Klisma	Rp 50,000	56%	44%
24.	Induksi Persalinan	Rp 150,000	56%	44%

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SERDA	WAKIL BUPATI
Y	Y	Y	Y	Y	Y

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 35 Tahun 2021
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2021
 TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

NO.	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
A.	Hematologi			
1.	Golongan Darah ABO + Rhesus	Rp 20,000	56%	44%
2.	Hematokrit	Rp 18,000	56%	44%
3.	Hemaglobi	Rp 18,000	56%	44%
4.	Hitung jenis	Rp 15,000	56%	44%
5.	Jumlah Eosinofil	Rp 20,000	56%	44%
6.	Jumlah Eritrosit	Rp 18,000	56%	44%
7.	Jumlah Leukosit	Rp 18,000	56%	44%
8.	Jumlah Retikulosit	Rp 22,500	56%	44%
9.	Jumlah Trombosit	Rp 18,000	56%	44%
10.	LED	Rp 15,000	56%	44%
11.	MCH	Rp 11,500	56%	44%
12.	MCHC	Rp 17,500	56%	44%
13.	MCV	Rp 17,500	56%	44%
14.	Paket darah lengkap	Rp 80,000	56%	44%
15.	Paket Darah Rutin	Rp 50,000	56%	44%
B.	Hematologi Lainnya			
1.	Asam Folat	Rp 325,000	56%	44%
2.	Elektroforesa Hb	Rp 175,000	56%	44%
3.	Ferritin	Rp 85,000	56%	44%
4.	G-6PD	Rp 75,000	56%	44%
5.	Hapusan Darah Malaria	Rp 50,000	56%	44%
6.	HbF	Rp 125,000	56%	44%
7.	Morfologi Darah Tepi	Rp 100,000	56%	44%
8.	Pewarnaan Sumsum Tulang	Rp 150,000	56%	44%
9.	Serum Iron (FE)	Rp 55,000	56%	44%
10.	Tes Coombs Direk & Indirek	Rp 185,000	56%	44%
11.	TIBC	Rp 75,000	56%	44%
12.	Transferrin	Rp 105,000	56%	44%
13.	Vitamin B12	Rp 315,000	56%	44%
C.	Hemostatis			
1.	Activated Partial Protrombin Time	Rp 95,000	56%	44%
2.	Agregasi Trombosit (ADP)	Rp 145,000	56%	44%
3.	D-Dimer	Rp 315,000	56%	44%
4.	Faktor IX	Rp 225,000	56%	44%
5.	Faktor VIII	Rp 225,000	56%	44%
6.	Fibrinogen	Rp 120,000	56%	44%
7.	INR	Rp 85,000	56%	44%
8.	Masa Pembekuan/CT	Rp 25,000	56%	44%
9.	Masa Perdarahan / BT	Rp 25,000	56%	44%
10.	Paket Hemostatis (PT,aPTT,INR)	Rp 255,000	56%	44%
11.	Protrombin Time (PT)	Rp 100,000	56%	44%
12.	Thrombin Time (PT)	Rp 95,000	56%	44%
13.	APTT	Rp 100,000	56%	44%
D.	Kimia Darah			
	Diabetes			
1.	Glukosa Darah 2 jam PP	Rp 23,000	56%	44%
2.	Glukosa Darah Puasa	Rp 23,000	56%	44%
3.	Glukosa Darah Sewaktu	Rp 23,000	56%	44%
4.	HbA1C	Rp 125,000	56%	44%
5.	Tes Toleransi Glukosa	Rp 20,000	56%	44%

DIREKTUR	KARANG KEUANGAN	KARAG HUKUM	ASB	SEKDA	WAKIL BUPATI
t	y	8	q	2	m

Fungsi Hati					
1. Albumin	Rp	25,500	56%	44%	
2. Alkaline Fosfatase	Rp	25,000	56%	44%	
3. Bilirubin Direk	Rp	27,000	56%	44%	
4. Bilirubin Indirek	Rp	20,000	56%	44%	
5. Bilirubin Total	Rp	27,500	56%	44%	
6. Gamma GT	Rp	30,000	56%	44%	
7. Globulin	Rp	20,000	56%	44%	
8. Kolinesterase	Rp	60,000	56%	44%	
9. Protein Total	Rp	26,500	56%	44%	
10. SGOT / AST	Rp	23,000	56%	44%	
11. SGPT / ALT	Rp	23,000	56%	44%	
Fungsi Ginjal					
1. Asam Urat	Rp	23,000	56%	44%	
2. BUN	Rp	26,500	56%	44%	
3. Creatinin	Rp	50,000	56%	44%	
4. Creatinin Clearance	Rp	50,000	56%	44%	
5. Urenum	Rp	25,500	56%	44%	
Profil Lipid					
1. Kolesterol HDL	Rp	33,500	56%	44%	
2. Kolesterol LDL	Rp	31,000	56%	44%	
3. Kolesterol Total	Rp	31,500	56%	44%	
4. Trigliserida	Rp	50,000	56%	44%	
Fungsi Jantung					
1. CK	Rp	85,000	56%	44%	
2. CKMB	Rp	105,000	56%	44%	
3. h-FABP	Rp	185,000	56%	44%	
4. LDH	Rp	70,000	56%	44%	
5. Troponim-I	Rp	225,000	56%	44%	
6. Troponim-T	Rp	205,000	56%	44%	
7. Hs-CRP	Rp	100,000	56%	44%	
Elektrolit					
1. Kalium Darah	Rp	55,000	56%	44%	
2. Kalsium Darah	Rp	55,000	56%	44%	
3. Klorida Darah	Rp	55,000	56%	44%	
4. Magnesium Darah	Rp	55,000	56%	44%	
5. Natrium Darah	Rp	55,000	56%	44%	
6. Paket Elektrolit	Rp	105,000	56%	44%	
7. Analisa Gas Darah	Rp	135,000	56%	44%	
Imunoserologi					
1. ANA	Rp	205,000	56%	44%	
2. Anti ds-DNA	Rp	255,000	56%	44%	
3. Anti HAV Rapid	Rp	75,000	56%	44%	
4. Anti HBc Rapid	Rp	120,000	56%	44%	
5. Anti Hbe Rapid	Rp	205,000	56%	44%	
6. Anti HBS Rapid	Rp	45,000	56%	44%	
7. Anti HCV Rapid	Rp	120,000	56%	44%	
8. Anti HIV	Rp	140,000	56%	44%	
9. CD 4	Rp	240,000	56%	44%	
10. Anti M.tbc Rapid	Rp	115,000	56%	44%	
11. ASTO / ASO (kualitatif)	Rp	65,000	56%	44%	
12. ASTO / ASO (kuantitatif)	Rp	65,000	56%	44%	
13. CRP (Kualitatif)	Rp	81,000	56%	44%	
14. CRP (Kuantitatif)	Rp	75,000	56%	44%	
15. Dungue Blot Rapid (IGM&IgG)	Rp	120,000	56%	44%	
16. Dengue NSI Antigen	Rp	195,000	56%	44%	
17. HBeAg Rapid	Rp	185,000	56%	44%	

DIREKTUR	KAHAN KEUANGAN	KAHAG HUKUM	ASB	PJ. SEKDA	WAKIL BUPATI

18.	HBsAg Rapid	Rp	60,000	56%	44%
19.	HBsAGg Kuantitatif	Rp	75,000	56%	44%
20.	Anti HBs Kuantitatif	Rp	32,500	56%	44%
21.	Malaria Antigen Rapid	Rp	100,000	56%	44%
22.	Paket TORCH	Rp	1,150,000	56%	44%
23.	Rheumatoid Factor	Rp	56,000	56%	44%
24.	TPHA	Rp	55,000	56%	44%
25.	VDRL	Rp	32,000	56%	44%
26.	Widal	Rp	44,000	56%	44%
Penanda Tumor					
1.	AFP	Rp	120,000	56%	44%
2.	Ca 15-3	Rp	210,000	56%	44%
3.	Ca 19-9	Rp	225,000	56%	44%
4.	Ca- 125	Rp	265,000	56%	44%
5.	CEA	Rp	125,000	56%	44%
6.	PSA Total	Rp	185,000	56%	44%
7.	Free PSA	Rp	375,000	56%	44%
8.	NSE	Rp	295,000	56%	44%
9.	Ca-72 4	Rp	475,000	56%	44%
10.	CYFRA 21. 1	Rp	345,000	56%	44%
11.	SCC	Rp	245,000	56%	44%
Hormon					
1.	AFP	Rp	120,000	56%	44%
2.	Ca 15-3	Rp	210,000	56%	44%
3.	Beta HCG Kuantitatif	Rp	195,000	56%	44%
4.	Estradiol	Rp	190,000	56%	44%
5.	Estradiol	Rp	190,000	56%	44%
6.	Free T-3	Rp	155,000	56%	44%
7.	Free T-4	Rp	175,000	56%	44%
8.	FSH	Rp	165,000	56%	44%
9.	LH	Rp	165,000	56%	44%
10.	Progesteron	Rp	195,000	56%	44%
11.	Proklatin	Rp	165,000	56%	44%
12.	T3	Rp	97,500	56%	44%
13.	T4	Rp	97,500	56%	44%
14.	Testosteron	Rp	185,000	56%	44%
15.	TSH-s	Rp	115,000	56%	44%
Urinalisa					
1.	Urinalisa lengkap	Rp	23,000	56%	44%
Test Urin Lainnya					
1.	Asam Urat Urin	Rp	25,000	56%	44%
2.	Creatinin Urin	Rp	25,000	56%	44%
3.	Glukosa Urin	Rp	15,500	56%	44%
4.	Mikroalbumin Urin	Rp	18,500	56%	44%
5.	Protein Bence-Jones	Rp	27,500	56%	44%
6.	Protein Esbach	Rp	18,500	56%	44%
7.	Protein Kuantitatif	Rp	32,500	56%	44%
8.	Protein Urin	Rp	13,000	56%	44%
9.	Tes Kehamilan	Rp	30,000	56%	44%
10.	Ureum Urin	Rp	26,500	56%	44%
Test Narkoba					
1.	Amfetamin	Rp	29,000	56%	44%
2.	Benzodiazepin	Rp	29,000	56%	44%
3.	Morfin	Rp	29,000	56%	44%
4.	THC	Rp	29,000	56%	44%
5.	Paket Tes Narkoba	Rp	131,500	56%	44%

DIREKTUR	KARAK KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASB	PT. SELASA	WAKIL BUPATI

Analisa Feses					
1. Fress Lengkap	Rp	60,000	56%	44%	
2. Fress Rutin	Rp	50,000	56%	44%	
3. Tcs Darah Samar (FOB)	Rp	38,500	56%	44%	
Analisa Cairan Tubuh Lainnya					
1. Analisa Cairan Otak	Rp	150,000	56%	44%	
2. Analisa Cairan Pleura	Rp	135,000	56%	44%	
3. Analisa Sperma	Rp	100,000	56%	44%	
Mikrobiologi					
1. Pewarnaan BTA	Rp	80,000	56%	44%	
2. Kultur BTA	Rp	160,000	56%	44%	
3. Kultur Cairan Tubuh	Rp	155,000	56%	44%	
4. Kultur Darah	Rp	155,000	56%	44%	
5. Kultur Feses	Rp	155,000	56%	44%	
6. Kultur Gall	Rp	125,000	56%	44%	
7. Kultur Mikroorganisme	Rp	155,000	56%	44%	
8. Kultur Pus	Rp	155,000	56%	44%	
9. Kultur Sekret	Rp	155,000	56%	44%	
10. Kultur Sputum	Rp	155,000	56%	44%	
11. Kultur SS (Salmonella/Shigella)	Rp	165,000	56%	44%	
12. Kultur Urin	Rp	125,000	56%	44%	
13. Pewarnaan Go	Rp	32,000	56%	44%	
14. Pewarnaan Gram	Rp	31,500	56%	44%	
15. Pewarnaan Jamur	Rp	31,500	56%	44%	
16. Pewarnaan Negatif	Rp	31,500	56%	44%	
Pemeriksaan Patologi Anatomi					
Hispatologi					
1. Biopsi Jaringan Kecil	Rp	155,000	56%	44%	
2. Biopsi Jaringan Sedang	Rp	205,000	56%	44%	
3. Biopsi Jaringan Besar	Rp	255,000	56%	44%	
4. Biopsi Khusus	Rp	300,000	56%	44%	
5. VC Jaringan (Potong Beku)	Rp	300,000	56%	44%	
Sitologi					
1. FNAB Deep	Rp	220,000	56%	44%	
2. FNAB dengan tindakan	Rp	215,000	56%	44%	
3. Pap Smear	Rp	75,000	56%	44%	
Pemeriksaan Virus					
1. Rapid Test	Rp	150,000	56%	44%	
2. Pengambilan sample swab	Rp	100,000	56%	44%	

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KAHAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
t	✓	g	g	l	w

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA


NOMOR : 35 Tahun 2021

TANGGAL : 22 DESEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI)

NO.	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	IRD / Rawat Jalan			
	a. Sederhana	Rp. 30.000	56%	44%
	b. Sedang	Rp. 40.000	56%	44%
	c. Besar	Rp. 50.000	56%	44%
	d. Canggih	Rp. 60.000	56%	44%
2.	Kelas III			
	a. Sederhana	Rp. 40.000	56%	44%
	b. Sedang	Rp. 50.000	56%	44%
	c. Besar	Rp. 60.000	56%	44%
	d. Canggih	Rp. 70.000	56%	44%
3.	Kelas II			
	a. Sederhana	Rp. 50.000	56%	44%
	b. Sedang	Rp. 60.000	56%	44%
	c. Besar	Rp. 70.000	56%	44%
	d. Canggih	Rp. 80.000	56%	44%
4.	Kelas I			
	a. Sederhana	Rp. 60.000	56%	44%
	b. Sedang	Rp. 70.000	56%	44%
	c. Besar	Rp. 80.000	56%	44%
	d. Canggih	Rp. 90.000	56%	44%
5.	VIP			
	a. Sederhana	Rp. 70.000	56%	44%
	b. Sedang	Rp. 80.000	56%	44%
	c. Besar	Rp. 90.000	56%	44%
	d. Canggih	Rp. 100.000	56%	44%
6.	ICU/ICCU/NICU			
	a. Sederhana	Rp. 80.000	56%	44%
	b. Sedang	Rp. 90.000	56%	44%
	c. Besar	Rp. 100.000	56%	44%
	d. Canggih	Rp. 110.000	56%	44%
7.	VIP KHUSUS			
	a. Sederhana	Rp. 90.000	56%	44%
	b. Sedang	Rp. 100.000	56%	44%
	c. Besar	Rp. 110.000	56%	44%
	d. Canggih	Rp. 120.000	56%	44%




BUPATI GORONTALO UTARA
INDRA YASIN




DIREKTUR	KABAG KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
L	Y	Y	Y	I	Y

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
 NOMOR : 35 Tahun 2021
 TANGGAL : 22 Desember 2021
 TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

NO.	JASA PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Audiometri	Rp. 80.000	56%	44%
2.	CTG	Rp. 45.000	56%	44%
3.	Doppler	Rp. 15.000	56%	44%
4.	EEG	Rp. 200.000	56%	44%
5.	EKG	Rp. 40.000	56%	44%
6.	Fototerapi	Rp. 115.000	56%	44%
7.	Infus pump / hari	Rp. 50.000	56%	44%
8.	Monitor Pasien / hari	Rp. 50.000	56%	44%
9.	Nebulizer	Rp. 40.000	56%	44%
10.	Pemakaian couve/hari	Rp. 100.000	56%	44%
11.	Pemakaian Head Box/ Hari	Rp. 30.000	56%	44%
12.	Pemakaian inkubator/ hari	Rp. 75.000	56%	44%
13.	Pulse Oximetri lebih dari 2 parameter / hari	Rp. 100.000	56%	44%
14.	Pulse Oximetri / hari	Rp. 50.000	56%	44%
15.	Syringe pum / hari	Rp. 50.000	56%	44%
16.	CPAP / hari	Rp. 100.000	56%	44%
17.	Neo Puff / hari	Rp. 100.000	56%	44%
18.	Ventilator / hari	Rp. 100.000	56%	44%
	CT Scan, MRI			
1.	CT SCAN Kepala Non Kontras	Rp. 465.000	56%	44%
2.	CT SCAN Kepala Kontras	Rp. 750.000	56%	44%
3.	CT SCAN Whole Abdomen Kontras	Rp. 1.150.000	56%	44%
4.	CT SCAN Whole Abdomen Non Kontras	Rp. 575.000	56%	44%
5.	MRI	Rp. 1.500.000	56%	44%

BUPATI GORONTALO UTARA

 INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAG KEDILIGAN	KABAG HUKUM	ARS	SEKDA	WAKIL BUPATI
					

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR : 35 Tahun 2021
TANGGAL : 22 Desember 2021
TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TINDAKAN TARIF HAEMODALISA

NO.	NO	JASA PELAYANAN	JUMLAH RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	1	Kelas III / Rawat Jalan	Rp. 850.000	56%	44%
2.	2	Kelas II / IRD	Rp. 970.000	56%	44%
3.	3	Kelas I	Rp. 1.025.000	56%	44%
4.	4	VIP	Rp. 1.094.000	56%	44%
5.	5	ECU/ICU/ICCU/NICU	Rp. 1.094.000	56%	44%
6.	6	VIP Khusus	Rp. 1.145.000	56%	44%

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
✓	✓	✓	✓	✓	✓

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 35 Tahun 2021

TANGGAL : 22 Desember 2021

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TINDAKAN TARIF TREATMILL

NO.	JASA PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Kelas III / Rawat Jalan	Rp. 300.000	56%	44%
2.	Kelas II / IRD	Rp. 370.000	56%	44%
3.	Kelas I	Rp. 450.000	56%	44%
4.	VIP	Rp. 465.000	56%	44%
5.	ECU / ICU / ICCU / NICU	Rp. 465.000	56%	44%
6.	VIP Khusus	Rp. 550.000	56%	44%

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
t	/	8	8	2	WY

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
 NOMOR : *35 Tahun 2021*
 TANGGAL : *22 Desember 2021*
 TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN FARMASI

NO.	JENIS PELAYANAN	HARGA BELI	TARIF (Rp)		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	HARGA JUAL OBAT	100%	10%	15%	125%

NO.	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
A.	Pelayanan Resep			
	1. Penyiapan obat perresep	Rp. 1.000	56%	44%
	2. Peracikan kapsul	Rp. 5.000	56%	44%
	3. Peracikan non serbuk	Rp. 3.000	56%	44%
B.	Pelayanan kefarmasian			
	1. Visite mandiri / bersama	Rp. 12.000	56%	44%
	2. Konseling	Rp. 5.000	56%	44%
	3. Pelayanan informasi	Rp. 10.000	56%	44%

15 BUPATI GORONTALO UTARA *b*

J. Woro

INDRA YASIN

DIREKTUR	KARAN KEUANGAN	KARAG HUEUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
<i>1</i>	<i>V</i>	<i>8</i>	<i>g</i>	<i>b</i>	<i>M</i>

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 35 Tahun 2021

TANGGAL : 22 Desember 2021

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN MEDICO - LEGAL

NO.	JASA PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Visum et Repertum Pasien Hidup Mayat	Rp. 100.000 Rp. 500.000	56% 56%	44% 44%
2.	Otopsi (Bedah jenazah)	Rp. 2.000.000	56%	44%

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
t	v	g	y	c	w

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 35 Tahun 2021

TANGGAL : 22 Desember 2021

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PEMULARAN JENAZAH

NO.	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Perawatan Jenazah	Rp. 500.000	56%	44%
2.	Penyimpanan Panas (biasa)	Rp. 100.000	56%	44%
3.	Penyimpanan dgn pendingin	Rp. 350.000	56%	44%
4.	Pengawetan	Rp. 5.000.000	56%	44%
5.	Memandikan Jenazah dewasa	Rp. 250.000	56%	44%
6.	Memandikan Jenazah Anak	Rp. 250.000	56%	44%
7.	Pembungkus Jenazah dewasa	Rp. 750.000	56%	44%
8.	pembungkus Jenazah anak	Rp. 750.000	56%	44%

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

DIREKTUR	KARAN KEUANGAN	KABAG IJUKUM	ASS	PJ. SEKDA	WAKIL BUPATI
✓	✓	✓	✓	✓	✓

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 35 Tahun 2021


TANGGAL : 22 Desember 2021

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**TARIF PELAYANAN PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE
DAN MOBIL JENAZAH**

NO.	JASA PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Mobil Ambulance a. 5 Km perjam b. Per KM lanjutan	Rp. 100.000 Rp. 8.000	56% 56%	44% 44%
2.	Mobil Jenazah a. 5 Km perjam b. Per Km Lanjutan	Rp. 100.000 Rp. 10.000	56% 56%	44% 44%

BUPATI GORONTALO UTARA ✓



INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	PJ. SEKDA	WAKIL BUPATI
✓	✓	8	9	✓	✓

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
 NOMOR : 35 Tahun 2021
 TANGGAL : 22 Desember 2021
 TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN ADMINISTRASI

NO.	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Surat Keterangan lahir	Rp. 25.000	56%	44%
2.	Surat keterangan kematian	Rp. 25.000	56%	44%
3.	Surat Keterangan kesehatan umum	Rp. 40.000	56%	44%
4.	Surat keterangan keperluan asuransi	Rp. 25.000	56%	44%
5.	Surat keterangan tidak buta warna	Rp. 25.000	56%	44%
6.	Surat keterangan Permintaan data Penelitian	Rp. 75.000	56%	44%

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

DIREKTUR	KARAN KEUANGAN	KARAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
E	✓	Y	S	I	M

LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR : 35 Tahun 2021
TANGGAL : 22 Desember 2021
TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF TRANSFUSI DARAH

NO.	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Transfusi Darah/kantong	Rp. 400.000	56%	44%

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAG KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS.	SEKDA	WAKIL BUPATI
E	V	Q		C	M

LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR

: 38 Tahun 2021

TANGGAL

: 22 Desember 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN RADIO DIAGNOSTIK

NO.	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
	Pemeriksaan Kecil :			
1.	Shoulder Ap	Rp. 95.000	56%	44%
2.	Shoulder Lat	Rp. 95.000	56%	44%
3.	Clavicula Ap	Rp. 95.000	56%	44%
4.	Clavicula Pa	Rp. 95.000	56%	44%
5.	Scapula Ap	Rp. 95.000	56%	44%
6.	Scapula Pa	Rp. 95.000	56%	44%
7.	Humerus Ap	Rp. 95.000	56%	44%
8.	Humerus Lat	Rp. 95.000	56%	44%
9.	Elbow Ap	Rp. 95.000	56%	44%
10.	Elbow Lat	Rp. 95.000	56%	44%
11.	Antebrachi Ap	Rp. 95.000	56%	44%
12.	Antebrachi Lat	Rp. 95.000	56%	44%
13.	Wrist Joint Ap	Rp. 95.000	56%	44%
14.	Wrist Joint Lat	Rp. 95.000	56%	44%
15.	Manus Ap	Rp. 95.000	56%	44%
16.	Manus Lat	Rp. 95.000	56%	44%
17.	Femur Ap	Rp. 95.000	56%	44%
18.	Femur Lat	Rp. 95.000	56%	44%
19.	Genu Ap	Rp. 95.000	56%	44%
20.	Genu Lat	Rp. 95.000	56%	44%
21.	Cruris Ap	Rp. 95.000	56%	44%
22.	Cruris Lat	Rp. 95.000	56%	44%
23.	Ankle Ap	Rp. 95.000	56%	44%
24.	Ankle Lat	Rp. 95.000	56%	44%
25.	Pedis Ap	Rp. 95.000	56%	44%
26.	Pedis Lat	Rp. 95.000	56%	44%
	Pemeriksaan Sedang :			
1.	Thorax Ap	Rp. 145.000	56%	44%
2.	Thorax Pa	Rp. 95.000	56%	44%
3.	Pelvis Ap	Rp. 95.000	56%	44%
4.	Pelvis La	Rp. 95.000	56%	44%
5.	Dental	Rp. 185.000	56%	44%
	Pemeriksaan Besar :			
1.	Cranium Ap	Rp. 125.000	56%	44%
2.	Cranium Lat	Rp. 125.000	56%	44%
3.	Mandibula Ap	Rp. 125.000	56%	44%
4.	Mandibula Lat	Rp. 125.000	56%	44%
5.	Mastoid	Rp. 150.000	56%	44%
6.	Sinus Ap	Rp. 125.000	56%	44%
7.	Sinus Lat	Rp. 125.000	56%	44%
8.	Sinus Waters	Rp. 125.000	56%	44%
9.	B.N.O POLOS	Rp. 150.000	56%	44%
10.	B.N.O 3 Posisi	Rp. 350.000	56%	44%
11.	Cervical	Rp. 250.000	56%	44%
12.	C.V Thoraco Lumbal	Rp. 250.000	56%	44%
13.	C.V Thoracalis	Rp. 250.000	56%	44%

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	P1 SEKDA	WAKIL BUPATI
	✓	✓	✓	✓	✓

14.	C.V Lumbo Sacral	Rp. 250.000	56%	44%
15.	Usg Bahu	Rp. 200.000	56%	44%
16.	USG Echo Cardiografi	Rp. 300.000	56%	44%
17.	USG Color Doppler	Rp. 250.000	56%	44%
18.	USG Kandungan	Rp. 100.000	56%	44%
19.	USG Abdomen/Urologi	Rp. 200.000	56%	44%
20.	USG 4 Dimensi	Rp. 300.000	56%	44%
21.	USG Inguinal	Rp. 200.000	56%	44%
22.	USG Coli	Rp. 200.000	56%	44%
23.	USG Schorotum	Rp. 200.000	56%	44%
24.	USG Fast	Rp. 200.000	56%	44%
25.	USG Wole Abdomen	Rp. 175.000	56%	44%
26.	USG Upper Abdomen	Rp. 110.000	56%	44%
27.	USG lower Abdomen	Rp. 125.000	56%	44%
28.	USG Ginjal	Rp. 125.000	56%	44%
29.	USG Kepala	Rp. 200.000	56%	44%
30.	USG Mammae	Rp. 200.000	56%	44%
31.	USG Thorax	Rp. 125.000	56%	44%
32.	USG Thyroid	Rp. 200.000	56%	44%
33.	USG testis	Rp. 200.000	56%	44%
34.	Colon In Loop	Rp. 600.000	56%	44%
35.	Esofagografi	Rp. 405.000	56%	44%
36.	Maag Duodenografi (MD)	Rp. 475.000	56%	44%
37.	Barium Followtrough	Rp. 500.000	56%	44%
38.	Lopografi	Rp. 450.000	56%	44%
39.	Urografi Intra Vena (IVP)	Rp. 650.000	56%	44%
40.	Cystografi	Rp. 450.000	56%	44%
41.	Uretrografi	Rp. 350.000	56%	44%
42.	Colechystografi	Rp. 440.000	56%	44%
43.	Fistulografi	Rp. 360.000	56%	44%
44.	retrograde Pylografi	Rp. 530.000	56%	44%
45.	HSG	Rp. 500.000	56%	44%
46.	CT Scan Cranium Tanpa Kontras	Rp. 1.000.000	56%	44%
47.	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	Rp. 1.500.000	56%	44%
48.	CT Scan Sinus Paranasalis Tanpa Kontras	Rp. 1.000.000	56%	44%
49.	CT Scan Leher Tanpa Kontras	Rp. 1.000.000	56%	44%
50.	CT Scan Orbita Tanpa Kontras	Rp. 1.000.000	56%	44%
51.	CT Scan Pelvis	Rp. 1.500.000	56%	44%
52.	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	Rp. 950.000	56%	44%
53.	CT Scan Tulang Belakang Tanpa Kontras	Rp. 1.500.000	56%	44%
54.	CT Scan Ekstremitas atas Tanpa Kontras	Rp. 950.000	56%	44%
55.	CT Scan Ekstremitas bawah Tanpa Kontras	Rp. 950.000	56%	44%
56.	CT Scan Cranium Menggunakan Kontras	Rp. 2.000.000	56%	44%
57.	CT Scan Abdomen Menggunakan Kontras	Rp. 3.000.000	56%	44%
58.	CT Scan Thorax Menggunakan Kontras	Rp. 1.900.000	56%	44%
59.	CT Scan Tulang Belakang Menggunakan Kontras	Rp. 3.000.000	56%	44%
60.	CT Scan Ekstremitas Atas Menggunakan Kontras	Rp. 1.900.000	56%	44%
61.	CT Scan Ekstremitas Bawah Menggunakan Kontras	Rp. 1.900.000	56%	44%
62.	CT Scan Sinus Paranasalis Menggunakan Kontras	Rp. 2.000.000	56%	44%
63.	CT Scan Leher Menggunakan Kontras	Rp. 2.000.000	56%	44%
64.	CT Scan Orbita Menggunakan Kontras	Rp. 2.000.000	56%	44%
65.	CT Scan Pelvis Menggunakan Kontras	Rp. 3.000.000	56%	44%



 BUPATI GORONTALO UTARA

 INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 35 Tahun 2021

TANGGAL : 22 Desember 2021

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN RUANG KHUSUS

NO.	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
A.	Akomodasi			
1.	ICU (Intensif Care Unit)	Rp. 500.000	56%	44%
2.	ICCU	Rp. 500.000	56%	44%
3.	NICU	Rp. 500.000	56%	44%
4.	SCU (Stroke Care Unit)	Rp. 300.000	56%	44%
5.	HCU (High Care Unit)	Rp. 300.000	56%	44%
6.	RR (Recovery Room)	Rp. 300.000	56%	44%
B.	Visite dan Konsultasi			
1.	ICU (Intensif Care Unit)	Rp. 200.000	56%	44%
2.	ICCU	Rp. 250.000	56%	44%
3.	NICU	Rp. 150.000	56%	44%
4.	PICU	Rp. 150.000	56%	44%
5.	SCU (Stroke Care Unit)	Rp. 200.000	56%	44%
6.	HCU (High Care Unit)	Rp. 250.000	56%	44%
7.	RR (Recovery Room)	Rp. 120.000	56%	44%
C.	Tindakan			
1.	CVP	Rp. 380.000	56%	44%
2.	Intubasi	Rp. 250.000	56%	44%
3.	Lumbal pungsi	Rp. 250.000	56%	44%
4.	Punksi Pleura	Rp. 470.000	56%	44%
5.	Pemasangan Vena Dalam	Rp. 290.000	56%	44%
6.	Intra Osseus Line	Rp. 430.000	56%	44%
7.	Resusitasi	Rp. 180.000	56%	44%
8.	Suprapubic Puncture	Rp. 329.000	56%	44%
9.	Parasentis Abdominal	Rp. 329.000	56%	44%
10.	Kateter Umbilikal	Rp. 162.000	56%	44%
11.	Transfusi Tukar	Rp. 1.375.000	56%	44%
12.	Haemodialisisasi	Rp. 800.000	56%	44%

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SERDA	WAKIL BUPATI
✓	✓	✓	✓	✓	✓

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 35 Tahun 2021

TANGGAL : 22 Desember 2021

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN GIZI

NO.	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Konsultasi gizi	Rp. 10.000	56%	44%
2.	Makanan Umum			
	Kelas III	Rp. 36.000	56%	44%
	Kelas II	Rp. 45.000	56%	44%
	Kelas I	Rp. 60.000	56%	44%
	VIP	Rp. 67.500	56%	44%
	ICU/ICCU/NICU	Rp. 75.000	56%	44%
3.	Makanan Khusus	Rp. 90.000	56%	44%

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN


DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	PJ SEKDA	WAKIL BUPATI
✓	✓	✓	✓	✓	✓





LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR : *35 Tahun 2021*
TANGGAL : *22 Desember 2021*
TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN GAS MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Pemakaian Oksigen/jam	Rp. 30.000	56%	44%
2.	Nitrogen	Rp. 100.000	56%	44%

BUPATI GORONTALO UTARA


INDRA YASIN

DIREKTUR	KARAN KEGANAN	KARAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
					


NOMOR : 35 Tahun 2021



TANGGAL : 22 Desember 2021

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF ASUHAN KEPERAWATAN

NO.	JENIS PELAYANAN	POKOK RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Kelas III / Rawat jalan			
	a. Self Care	Rp. 10.000	56%	44%
	b. Partial Care	Rp. 20.000	56%	44%
	c. Total Care	Rp. 30.000	56%	44%
2.	Kelas II / IRD			
	a. Self Care	Rp. 25.000	56%	44%
	b. Partial Care	Rp. 35.000	56%	44%
	c. Total Care	Rp. 40.000	56%	44%
3.	Kelas I			
	a. Self Care	Rp. 35.000	56%	44%
	b. Partial Care	Rp. 37.000	56%	44%
	c. Total Care	Rp. 45.000	56%	44%
4.	VIP			
	a. Self Care	Rp. 35.000	56%	44%
	b. Partial Care	Rp. 50.000	56%	44%
	c. Total Care	Rp. 60.000	56%	44%
5.	ICU/ICCU/NICU			
	a. Self Care	Rp. 35.000	56%	44%
	b. Partial Care	Rp. 37.000	56%	44%
	c. Total Care	Rp. 45.000	56%	44%


 BUPATI GORONTALO UTARA
 INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAG KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
	✓	!			

LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 35 Tahun 2021

TANGGAL : 22 Desember 2021

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PENETAPAN JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF

1. TINDAKAN MEDIK (MEDICAL INTERVENTION)

1.1. Tindakan Medik Non Operatif, Medik Operatif diluar Kamar Operasi dan Dalam Kamar Operasi

Klasifikasi Tindakan Medik Tersebut di bagai atas:

1.1.1. Tindakan Sederhana

- Suntikan
- Titrasi
- Pasang Oksigen
- Campimeri
- Chalazion
- Resusitasi bayi lahir dengan asfiksia

1.1.2. Tindakan Kecil

- Rawat Luka
- Huknah rendah
- Pasang cerobong angina
- Penambalan Sementara
- Perawatan Saluran akar/Kunjungan
- Konsultasi Gigi/Pemeriksaan Gigi
- Pengambilan Sample darah
- Tranfusi Darah

1.1.3. Tindakan Sedang

- Insisi abses
- Eksiabses haematoma
- Eksplorasi Luka
- Repair Perineum Grade I-II
- Kolposkopi
- Resusitasi bayi lahir dengan asfiksia
- Pemasangan NGT

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASB	SEKDA	WAKIL BUPATI

- Tranfusi darah
- Incisi dengan anastesi
- Kolposkopi
- Repair Perineum Grade I-II
- Granuloma Biopsi testes
- Pemasangan IVFD
- Suction
- Pemasangan Kateter
- Suprapubic punctic
- CPV
- Biopsy jaringan
- Punctie sendi
- Ekskoriasi
- Pasang IUD
- Dilatasi Servix
- Pasang after loading
- Laparatomni Percobaan
- Aplikasi cryo
- Broget cranial
- Businasai
- Granuloma
- Craniotomy
- Cranioplasty
- Fusi Corpus vertebrata
- Koreksi impresi Fr
- Rekontruksi menigo myelokel (Spina bifida)
- Trepanasi sub okpital
- Rekontruksi meningo encefakol
- Transplantasi/rekontruksi saraf perifer
- Koreksi Liguor
- Ultrasonic Scalling
- Perbaikan Kontraktur 1 jari tangan
- Eksterpasi Nasoparings
- Repair Hernia Incisionalis
- Exstripasi adnexsa

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	Sekda	WAKIL BUPATI

- Open biopasi mamae
- Ekstrpase Tumur Mamae
- Tumor Jinak Fibroma Besar
- Ekstripase Tumor Jinak Ganglion
- Epidedikmectomi
- Spermatokolektomi
- Ferinostomi
- Higt Ligationj (Hidrokel)
- Biopsi Sum-Sum Tulang
- Biopsi Thyroid
- Trhotomi
- Skingraff (Transplasasi Kulit)
- Appendentomi Law Fistula
- Sfinggteroctomi interna
- Hemoroidectomi
- Jahit Plastik Wajah
- Herniotomi tanpa komplikasi
- Fibroadenoma mammae accesoris
- Tumor Jinak Lipoma Besar
- Sectio Alta
- Amputasi Darah
- Disartikulasi Ekstripasi Ganglion (deep)
- Ekstripasi Ganglion (deep)
- Eksisi cystic Fibrousdislasia
- Orkhidektomi
- Khordektomi
- Oretrolitotomi
- Devertikulektomi
- Penektomi Pertial
- Eksisi Tumor Kulit > 5 Cm
- Perbaikan Kontraktur Sendi Besar
- Perbaikan Jaringan Parut Kulit > 10 Cm
- Biopsy Thoractomi
- High Ligation Varises
- Repair Wound disruption dinding Perut

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	PJ. SEKDA	WAKIL BUPATI

- Repair hernia incisionalis
- Colostomi
- Kelainan bawaan ditulang muka
- Kriptorkimus
- Pendarahan Thorak
- Pendarahan Thoraks
- Pendarahan jaringan Muka dan Rongga
- Regional Ecrfution
- Operasi edtetik bieparoplasti
- Kontraktur
- Reposisi Terbuka
- Eksterpasi/eksisi myma gebur
- Kuretase abortus, mola, sisa plasenta
- Repair Perineum grade III-IV
- Repair rupture servix
- Ekstraksi Vakum
- Ekstraksi Forceps
- Translokasi Forceps
- Translokasi IUD
- Induksi Persalinan
- Tubektomi
- Servix Incompoten
- Kuldoskopi Diagnostic
- Laparatomy Abses Tuba Ovarial
- Embriotomi
- Biopsi keganasan/PA Laparatomy
- Laparoskopi
- Laparoskopi Diagnostic
- Plastic perineum
- Torsorapi
- Wheeler
- Tarsonomi (iredektomi perifer)
- Evisceration bulbi

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	PJ SEKDA	WAKIL BUPATI
	✓				

- Iridektomi basal perifer sektural
- Rbtanalisis repture transaklar
- Laser orikdetomi
- Laser Posteror capsulotomi
- Protesa Mata
- Ekstraksi korpus alineum sulit
- Luka robek > 2 cm kelopak mata
- Ekstraksi Korpus alineum sulit
- Luka Robek > 2 cm Kelopak mata
- Eneklusi Bulbi
- Seleretomi
- Ekstripasi tumor jinak subkutis
- Funikulektomi
- Penyakit Pembuluh Darah Perifer
- Dislokasi sendi bahu
- Dislokasi sendi Pergelangan tangan
- Dislokasi sendi interphalany
- Dislokasi sendi Panggul
- Dislokasi sendi Rahang
- Fiksasi gibis
- Fiksasi hemifiska
- Fiksasi long Leg
- Biopsy Scalenus
- Vasectomi
- Krankula uretra
- Rubber bandligation
- Ekstirpasi tumor parosit
- Tumor Biopsy
- Limpangioma
- Maetotomi
- Transplantasi Tulang
- Extirpasi tumor parosit
- Tumor Biopsy
- Limpangioma
- Maetotomi

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI

- Transplantasi Tulang
- Extirpasi Osteocondroma
- Struma Lobektomi
- Tumor Jinak lain tyroid
- Mammea simple mastektomi
- Multiple fibroadenoma/deep fan
- Eksisi tumor jaringan luar
- Amputasi Tumor Tulang
- Prostatektomi
- Laparatomy Eksplorasi
- A V Fistula
- Nefrectomi
- Bibir Sumbing/labioplasti
- Labioplasti bilateral
- Palatoplasti
- Perbaikan Patah Tulang Wajah
- Kondelen Operasi
- Thoracotomi
- Eksisi Varises
- Striktura Nefrectomi
- Radikal Frectomi
- Superfisial Paradektoni
- Emboktektomi
- Lumbal Simpatektomi
- Porto enterostomi
- Bilio Digestif operatio
- Repair Gastrisichis
- Repair omfalocele
- Nefrolitotomi/staghord stone
- Neo Implantasi ureter
- Prostatektomi Radikal
- Tur Prostate
- Lithotripsi
- Urektrotomi interna
- TUR Tumor buli buli

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	XABAO HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
	✓	✓	✓		

- Plastic perineum
- Pemasangan SB Tube
- Aspirasi abses hati
- Biopsi Hati
- Nebulizer
- Intubsi
- Operasi untuk menghilangkan sumbah
- Tan benda asing pada faring
- Sequesteraktomi
- Eneklusi Kista
- Echockeasi
- K Nail Ekstraksi
- Biopsi Peritonium
- Priapendikular abses
- Induksi Haid
- Luka bakar 10% tanpa komplikasi
- Tranfusi ganti
- Fungsi pleura
- Kuretase endometrium

1.1.4. Tindakan besar

- Laparatomni percobaan
- Kompresi Bimanual
- Kompresi Aorta Abdominalis
- Ambil implant
- Pasang implant
- Fraktur Dental Tanpa Komplikasi
- Hidropertubasi
- Ulkus rodent
- Dermabrasion
- Punctie asites
- Pericardial analgesia
- Nail Ekstraksi
- Eksterpasi papilloma
- Eksterpasi tumor jinak fibroma

DIREKTUR	KABAG KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
	✓	✓	✓		

- Dorsumcisi
- Sircumeisi
- Athroscopi
- IPBB pada status asmatikus
- Fr. Rahang sederhana (Fixasi)
- Spooling kanalislakrimalis
- Ekstirpasi ptergium II
- Xanthalesma
- Cyste
- Ptergium Stadium III
- Scectin caesarea
- Salpingo ooforectomi ovarii, tumor padat ovarium
- Salpingektomi kehamilan ektopik
- Histeroktomi Subtotal
- Kolporapi
- MMPI
- Tes Psikiatri

1.1.1 Tindakan Khusus

- Defibrilasi/kardioversi
- CPR
- Ventilasi dengan Ventilator
- Thoraco drahinase
- Lumbal Fungsi
- Fungsi Sum-Sum tulang
- Biopsy ginjal
- Biopsy usus
- Biopsy Endometrial
- Peritoneal dialisa
- Pemkas, kontra ventil peumothoraks
- WSD dengan trocard
- Aspirasi abses hati
- Oesophaguskopi cholangiografi
- Percutaneous trans hepatic
- Seleroterapi


DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
	✓	8	g		

- Trombolitik
- Laringoskopi
- Odontectomi 1 element
- Resusitas dengan by asfiksia
- Infaginasi
- Multiple fraktur dengan komplikasi
- Intraartikuler reposisi fraktur terbuka
- Malonion reposisi terbuka Fr.
- Komplikata reposisi terbuka Fr.
- Luksasi reposisi terbuka Fr.
- Luksasi reposisi terbuka Fr.
- Tendon platy koreksi
- Tendon tenghtening koreksi
- Osteoromi koreksi
- Tendon tenghtening koreksi
- Laparaskopi angkat IUD
- Osteoromi koreksi
- Modifedsimple astektomi mammae
- Multiple Fraktur dengan Komplikasi
- Intraartikuler reposisi terbuka Fr.
- Malonion reposisi terbuka Fr.
- Komplikata reposisi terbuka Fr.
- Luksasi Reposisi Terbuka Fr.
- Tendon Tenghtening koreksi
- Radikal mastektomi mammae
- Breast preserving surgery
- Compartmental Surgery jaringan lunak
- Striping varises
- Pemasangan IVFD
- Suction
- Pemasangan Kateter
- Suprapubic punctic
- CPV
- Biopsi jaringan


DIREKTUR	KABAN KEVANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI

- Punctie sendi
- Ekskoriasis
- Pasang IUD
- Dilatasii Servix
- Pasang after loading
- Aplikasi cryo
- Broget cranial
- Businasai
- Granuloma
- Biopsi Testes
- Cabut IUD
- Eksterpasi tumor bawah kulit < 2 cm
- Jahit luka > 10
- Dislokasi sendi tumit

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ABS	SEKDA	WAKIL BUPATI
	✓	l	g		

LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 35 Tahun 2021

TANGGAL : 22 Desember 2021

TENTANG : PENETAPAN TARIF TINDAKAN PELAYANAN
REHABILITASI MEDIK

TARIF PELAYANAN REHABILITAS MEDIK

1.1. Pelayanan Rehabilitas Medik

1.1.1. Kecil

- Tes reflex
- Tes sensasi
- Compres dingin/panas dengan buli-buli
- Massage local
- Exercise di depan cermin

1.1.2. Sedang

- Hand inframerah
- T.E.N.S/Faradic
- Vibrator
- Exercise pada pernapasan
- Exercise dengan sepeda
- Exercise dengan bobat
- Tes otot, PNF
- Terapi manipulasi


1.1.3. Besar

- IR 6 radiator/sejenisnya
- Laser terapi
- Myomet
- Endomet
- Paraffin bath
- Diathermy
- Sinar ultra violet
- Exercise manual perjenis

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI

Canggih 1

- Ultrasound terapi
- H.F.C/SWD/MWD
- Traksin servical/lumbal
- Bed exercise
- Parallel bar
- Quadriiceps banch
- Tratmill/ 10'-15'
- Traksi bed
- EMG
- Exercise dengan shoulder will
- Exercise spesifik

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

DIREKTUR	KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASB	SEKDA	WAKIL BUPATI
					